

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kasus persidangan perkara nomor 795/pdt,g/2019/PA.KDR terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan timbulnya kedudukan mengenai Harta Bersama, harta bersama dalam kamus bahasa indonesia berarti harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan.³ (*marital properties*) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan. Pengertian ini selaras dengan makna harta bersama dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang (*property produced during the marriage between a husband and wife*).⁴

Perlu ditegaskan bahwa pemaknaan harta bersama tidak hanya mencakup harta benda semata yang diperoleh selama masa perkawinan melainkan juga mencakup hutang-hutang yang timbul selama perkawinan. Dalam kasus persidangan perkara nomor 795/pdt,g/2019/PA.KDR antara penggugat melawan tergugat, bahwa penggugat dan tergugat ingin membagi harta yang telah didapatkan selama perkawinan yakni berupa tanah dan bangunan. Akan tetapi gugatan harta bersama tidak bisa dikabulkan oleh hakim karena masih dalam agunan bank atau secara hukum masih adanya kewajiban para pihak kepada pihak ketiga yang berupa perikatan hutang piutang. Oleh karenanya penting bagi peneliti untuk mengambil kasus ini guna mengetahui gugatan pembagian harta bersama yang telah ditolak oleh hakim karena masih dalam agunan bank.

³ asnawi m. natsir, *hukum harta bersama*, 2022.

⁴ m. natsir. *hukum harta bersama*, 2022.

Dalam penelitian ini dikaji lebih dalam tentang gugatan pembagian harta, melingkupi tentang pengaturan harta benda bersama pasca perceraian, dalil- dalil yang mendasari hak atas harta bersama, alat bukti surat dan akta otentik serta surat perjanjian akad bank dengan penyerahan obyek agunan, dan fakta oleh kedua pihak yang terungkap terkait obyek sengketa kemudian apakah penetapan hakim terhadap objek sengketa tersebut bisa dipertimbangkan oleh hakim sebagai harta bersama atau bukan harta bersama.

Bahwa oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan bank, maka majelis hakim berpendapat bahwa status obyek sengketa sudah tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan penggugat dan tergugat, karena masih tergantung pada hutang di bank, apakah hutang pada bank tersebut bisa dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh bank kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya dibagikan kepada penggugat dan tergugat (prematuur) dalam hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah agung RI, Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 september 2014.

Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah mempunyai harta bersama berupa, tanah bumi dan bangunan dengan sertifikat hak milik NO.879/gondanglegi, luas 304 M2 terletak di desa gondanglegi kecamatan prambon kabupaten nganjuk. Atas nama pemegang hak parno adji saputro dan heni andri kurnilawati. Obyek harta bersama tersebut terletak bersebelahan dengan batas-batas, sebelah selatan dengan rumah MH. Ridwan nur, sebelah utara dengan rumah bapak eko.

Bahwa penggugat telah menyadari betul perceraian adalah yang dicela oleh Allah SWT. Pada persidangan, majelis hakim telah pula memerintahkan

kepada penggugat dan tergugat agar usaha damai melalui proses mediator dengan mediator H. HIDAYATULLAH,S.H,M.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil kemudian di bacakanlah surat gugatan penggugat bertanggal 10 desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.⁵ Bahwa dalam putusannya hakim menetapkan bahwa objek sengketa tidak bisa / tidak dikabulkan/ ditolak sebagai harta bersama dan tetap tidak bisa dibagi dikarenakan masih dalam agunan bank. Selanjutnya keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim dalam putusan nomor perkara 795/pdt,g/2019.

Adapun referensi sumber tulisan yang mempunyai fokus penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini ada beberapa penelitian sebelumnya yaitu Maulana Ishak Al mahmudi tentang pembagian harta bersama akibat perceraian pengadilan agama depok dalam tinjauan teori keadilan. Harta yang didapatkan selama masa perkawinan disebut harta bersama. Topik mengenai harta bersama tidak secara khusus dibahas dalam kitab fikih. Hal ini sesuai dengan asas kepemilikan properti individu (pribadi). Menurut dasar ini, suami wajib menghidupi istri dan anak-anaknya dari kekayaannya sendiri dengan membayar biaya hidup mereka dan menanggung semua kebutuhan mereka yang lain.⁶

Penyelesaian sengketa harta bersama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a).⁷ jadi apabila terdapat masalah harta bersama antara mantan pasangan yang beragama islam baik itu mantan suami dan mantan istri maka bisa segera langsung mengajukan perkara harta bersama ke Pengadilan Agama. Adapun Undang-Undang tentang Peradilan Agama diatur di dalam Undang-

⁵ Putusan perkara nomor 795/pdt,g/2019/PA ,KDR

⁶ Maulana Ishak Almahmudi Dan Syarif Hidayatullah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Dalam Tinjauan Teori Keadilan," (2021)

⁷ Almahmudi Dan Hidayatullah. "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Dalam Tinjauan Teori Keadilan," (2021)

Undang. Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan pertama yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dan penelitian sebelumnya yang kedua adalah muhammad tigas pradoto yang meneliti tentang Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan.⁸ Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai.

Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Pihak penggugat dalam perkara Nomor No. 198/Pdt .G/ 2 010 /PN. Ska dalam eksepsi secara jelas menyebutkan, bahwa jenis gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama (gono gini). Kutipan tersebut menerangkan bahwa penggugat hanya memperkarakan gugatannya berupa harta bersama kepada tergugat. Pasal 150 KUHP perdata,

⁸ Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),"

Pernyataan Pasal 150 KUHPerdata tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan adalah harta bersama, harta bawaan, hibah, warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Memperhatikan peraturan itu, tentunya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan harta bersama.

Dan penelitian sebelumnya yang ketiga adalah khoiri tentang penelitian gugatan harta bersama (telah sema nomor 3) yakni Harta bersama adalah harta benda apa saja yang dihasilkan atau didapatkan secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri selama dalam waktu/tempo ikatan pernikahan, kecuali yang mereka dapat/peroleh sebagai sebuah warisan ataupun pemberian khusus bagi salah seorang diantara suami-istri,⁹ Dalam aturan KUH Perdata Pasal 119, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang awal saat dimulainya pernikahan, maka menurut aturan hukum terbentuk harta bersama antara suami dan istri, selama terhadap hal itu tidak diadakan sebuah ketentuan-ketentuan lain dalam sebuah kontrak perkawinan. Harta bersama itu, selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak boleh dihilangkan atau diubah dengan sebuah persetujuan antara suami istri.¹⁰

Dalam aturan KUH Perdata Pasal 119, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang awal saat dimulainya pernikahan, maka menurut aturan hukum terbentuk harta bersama antara suami dan istri, selama terhadap hal itu tidak diadakan sebuah ketentuan-ketentuan lain dalam sebuah kontrak perkawinan. Harta bersama itu, selama ikatan perkawinan berlangsung,

⁹ Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), Cet. Ke2

¹⁰ Khoiri Khoiri, "GUGATAN HARTA BERSAMA (TELAAH SEMA NOMOR 3 TAHUN 2021)," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2, no. 1 (30 Maret 2021): 62–71, <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12173>.

tidak boleh dihilangkan atau diubah dengan sebuah persetujuan antara suami istri. Namun, tatkala di antara pasangan suami istri belum pernah dibuat sebuah kesepakatan kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimulai sejak pernikahan terjadi, maka demi hukum terbentuklah pencampuran terhadap harta di antara suami-istri (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Maka akibat hukumnya nya terhadap harta milik istri menjadi harta milik suami, demikian pula sebaliknya. Inilah yang dimaksud sebagai istilah harta bersama. Maka terhadap harta bersama, jika terjadi sebuah perceraian, maka harus dibagi dua atau sama rata antara suami dan istri. Pembagian terhadap harta bersama tersebut mencakup segala keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami/istri tersebut selama mereka masih terikat dalam tali perkawinan.

Dari penjelasan diatas penulis menyampaikan tentang pembagian harta bersama judul Tinjauan Hukum Gugatan Harta Bersama Yang Masih Dalam Agunan Bank(studi kasus putusan nomor 795/pdt,g/2019/PA.Kota Kediri) dalam penulisan penelitian ini sama mulai dari segi undang-undang maupun teori secara garis besar secara umum tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah nomor putusan tersebut yang menjadikan penelitian ini menjadi orisinil.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Proses Pembagian Harta Bersama Yang Terjadi PA Kota Kediri

(Perkara Nomor 795/Pdt,G PA Kota Kediri)?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Mengenai putusan hakim pada (Perkara Nomor 795/Pdt,G PA Kota Kediri)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim di pengadilan agama kota Kediri dalam menetapkan pembagian harta bersama dan untuk mengetahui putusan-putusan pengadilan agama kota Kediri tentang pembagian harta bersama sudah selaras dengan nilai-nilai dan teori.

1. Mengetahui Proses Pembagian Harta Bersama Yang Terjadi PA Kota Kediri (Perkara Nomor 795/Pdt,G PA Kota Kediri)
2. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Mengenai Objek Agunan Bank Yang Di Gugatkan Dalam Pembagian Harta Bersama Di PA Kota Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian dikatakan berhasil apabila dapat bermanfaat dan berguna bagi lingkungan, masyarakat dan juga bagi pembaca. Penulis dan berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang disengketakan.

1. Secara Praktis
 - a. Sebagai bijakan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama /gono gini dalam perceraian
 - b. Sebagai pengetahuan tentang syarat-syarat gugatan harta bersama supaya bisa diterima oleh hakim dan bisa di bagi belah kedua pihak

2. Secara Teoritis

- a. Untuk memperkaya dan memperluas pemahaman tentang pembagian harta bersama dalam gugatan perceraian
- b. Menambah wawasan dan kajian tentang pembagian harta bersama menurut hukum positif, hukum islam, dan hukum adat.

E. Definisi Operasional

Dalam pembahasan penelitian ini dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat.¹¹ kesalah pengertian di dalam pembahasan maka penting adanya penjelasan tentang istilah-istilah yang ada dalam pembahasan penelitian ini, beberapa istilah yang perlu diketahui oleh pembaca di antaranya adalah

1. Gugatan pembagian harta

gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada ketua pengadilan yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut cara tertentu yang kemudian melahirkan putusan terhadap putusan tersebut¹². harta bersama adalah Hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

¹¹ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

¹² Zainal Asikin *hukum pembagian harta bersama* : mandar maju 2016

berbunyi :“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”.

Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta kekayaan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama¹³.

Jadi yang dimaksud dengan gugatan harta bersama adalah suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat yang berupa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

2. Harta Bersama

Harta bersama adalah Hukum positif yang berlaku di Indonesia, pengertian tentang harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”. Pasal tersebut terkesan memberi rumusan tentang pengertian harta bersama sangat bersifat umum, yakni setiap harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan disebut sebagai harta bersama. Tidak peduli siapa yang berusaha untuk memperoleh harta

¹³ M. Anshary (2021).Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya. Bandung: Mandar Maju.

kekayaan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang tersebut menghendaki bahwa setiap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal di rumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami hidup berleha-leha, atau kedua suami istri aktif mencari nafkah, kemudian semua penghasilan dari usaha tersebut selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama.¹⁴ harta bersama dalam kamus bahasa indonesia berarti harta yang diperoleh secara bersama dalam perkawinan.¹⁵ (*marital properties*) merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan.

3. Agunan Bank

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.¹⁶

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Agunan hanya salah satu syarat yang harus dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak disediakan debitur. Namun agunan merupakan “Benteng” terakhir dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit yang bersumber dari *first way out*. Oleh karena itu nilai agunan sangat penting sebagai indikator

¹⁴ M. Anshary (2021) .Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya. Bandung: Mandar Maju

¹⁵ M.Natsir Asnawi, hukum harta bersama

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

pembayaran kembali kegagalan pembayaran kredit¹⁷, agunan adalah nama lain dari jaminan, Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*zekerheid*” atau “*caution*”, yang secara umum merupakan cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain dikenal dengan jaminan, dikenal juga dengan sebutan agunan. Dalam KBBI tidak dibedakan istilah kedua tersebut karena mempunyai arti yang sama yaitu “tanggungan”.

Menurut Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan, jaminan atau agunan adalah suatu barang yang diberikan calon nasabah kepada bank untuk menyakinkan bahwa calon nasabah akan membayarkan kewajibannya yang bisa dinilai dengan uang atau sejenisnya.¹⁸ Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 yang menyebutkan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan oleh calon nasabah kepada bank untuk menjamin fasilitas kredit yang sudah didapatkan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa: Untuk mengurangi risiko tersebut jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka ada faktor penting yang harus diperhatikan yakni keyakinan nasabah dalam melunasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah.¹⁹ Pada dasarnya, agunan bukan merupakan salah satu syarat agar untuk melakukan akad dalam pembiayaan *murabahah*, namun

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008,

¹⁸¹⁶ Imron Rusyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017)

¹⁹ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017)

dengan diadakannya agunan maka nasabah akan bertanggung jawab dengan pembiayaan yang sudah diterimanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ketika bank syariah memberikan pembiayaan selalu mensyaratkan ada agunan untuk mengikat nasabah pembiayaan.²⁰ Dalam memberikan pembiayaan bank syariah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan nasabah untuk melunasi pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi penulis telah memilih beberapa karya peneliti terdahulu untuk dijadikan bahan perbandingan dan kajian terhadap penulisan skripsi ini yaitu di antaranya;

1. Maulana Ishak Al mahmudi skripsi judul: pembagian harta bersama akibat perceraian pengadilan agama depok dalam tinjauan teori keadilan. Harta yang didapatkan selama masa perkawinan disebut harta bersama. Topik mengenai harta bersama tidak secara khusus dibahas dalam kitab fikih. Hal ini sesuai dengan asas kepemilikan properti individu (pribadi). Menurut dasar ini, suami wajib menghidupi istri dan anak-anaknya dari kekayaannya sendiri dengan membayar biaya hidup mereka dan menanggung semua kebutuhan mereka yang lain²¹. Penyelesaian sengketa harta bersama menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 huruf (a). jadi apabila terdapat masalah harta bersama antara mantan pasangan yang beragama islam baik itu mantan suami dan mantan istri maka bisa segera langsung mengajukan perkara harta bersama ke Pengadilan Agama.

²⁰ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

²¹ Almahmudi Dan Hidayatullah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Dalam Tinjauan Teori Keadilan."(2021)

Adapun Undang-Undang tentang Peradilan Agama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan pertama yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah memfokuskan pada pembahasan pembagian harta bersama akibat perceraian dalam penanganan perkara perdata di pengadilan agama sedangkan perbedaannya adalah penelitian maulana ishak itu membahas pembagian harta bersama secara umum. Sedangkan penulisan skripsi ini adalah perkara pembagian harta bersama dalam agunan bank putusan nomor 795/pdt,g/2019/PA.Kota Kediri.

2. Muhammad Tigas Pradoto artikel judul Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata). Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan.²² Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan

²² Muhammad Tigas Pradoto, "Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Perdata),"(2022)

terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama. Pihak penggugat dalam perkara Nomor No. 198/Pdt .G/ 2 010 /PN. Ska dalam eksepsi secara jelas menyebutkan, bahwa jenis gugatan penggugat terhadap tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama (gono gini).. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah memfokuskan pada pembahasan pembagian harta bersama. Sedangkan penulisan skripsi ini adalah perkara pembagian harta bersama dalam agunan bank putusan nomor 795/pdt,g/2019/PA.Kota kediri.

3. Khoiri. Jurnal, judul: penelitian gugatan harta bersama (telah sema nomor 3) yakni Harta bersama adalah harta benda apa saja yang dihasilkan atau didapatkan secara bersama-sama oleh pasangan suami-istri selama dalam waktu/tempo ikatan pernikahan, kecuali yang mereka dapat/peroleh sebagai sebuah warisan ataupun pemberian khusus bagi salah seorang diantara suami-istri.²³, Dalam aturan KUH Perdata Pasal 119, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang awal saat dimulainya pernikahan, maka menurut aturan hukum terbentuk harta bersama antara suami dan istri, selama terhadap hal itu tidak diadakan sebuah ketentuan-ketentuan lain dalam sebuah kontrak perkawinan. Harta bersama itu, selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak boleh dihilangkan atau diubah dengan sebuah persetujuan antara suami istri. Dalam aturan KUH Perdata Pasal 119, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang awal saat dimulainya pernikahan, maka menurut aturan hukum terbentuk harta bersama antara suami dan istri, selama terhadap hal itu tidak diadakan sebuah

²³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

ketentuan-ketentuan lain dalam sebuah kontrak perkawinan. Harta bersama itu, selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak boleh dihilangkan atau diubah dengan sebuah persetujuan antara suami istri.²⁴ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian dilakukan peneliti dalam skripsi ini adalah memfokuskan pada pembahasan pembagian harta bersama, dalam penulisan penelitian ini sama mulai dari segi undang-undang maupun teori secara garis besar secara umum tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah nomor putusan tersebut yang menjadikan penelitian ini menjadi orisinil. Sedangkan penulisan skripsi ini adalah perkara pembagian harta bersama dalam agunan bank putusan nomor 795/pdt,g/2019/PA.Kota Kediri.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, peneliti membagi tiga bagian. Bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. bagian inti nantinya peneliti nantinya menyajikan ke dalam lima bab

BAB I: Pendahuluan dimana bab ini memuat latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematik penulisan

BAB II: Kajian pustaka pada bab ini memuat tentang teori yang berkaitan tentang teori yang berkaitan tentang dengan bagian bagaimana status gugatan harta bersama, bagaimana undang-undang menyikapinya gugatan harta bersama dalam agunan bank, bagaimana proses pembagian harta bersama yang terjadi PA kota Kediri(perkara nomor 795/pdt,g), bagaimana tinjauan hukum objek

²⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)

agunan bank yang di gugatkan dalam pembagian harta bersama di PA kota kediri

BAB III : Metode penelitian pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis pendekatan data dan bahan hukum, dan analisis data

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan paparan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait tentang “Tinjauan Hukum Gugatan Harta Bersama Yang Masih Dalam Agunan Bank”

(studi kasus putusan nomor 795/pdt,g/2019/PA.Kota kediri)

BAB V : Penutup,berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan berisi saran saran.

